



KEPUTUSAN REKTOR IAIN MADURA
Nomor: B-153/In.38/R/PP.00.9/01/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMENANG BANTUAN PENELITIAN DANA BOPTN BERBASIS LITAPDIMAS TAHUN 2023
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA:

- MENIMBANG :**
- bahwa kegiatan penelitian merupakan kewajiban akademik, fungsional dan kompetensial bagi dosen;
 - bahwa peningkatan kualitas penelitian yang dilaksanakan oleh dosen perlu diaktualisasikan melalui penetapan pemenang bantuan penelitian dana BOPTN berbasis litapdimas tahun 2023;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Penetapan Pemenang bantuan Penelitian dana BOPTN berbasis litapdimas Tahun 2023 pada satuan kerja IAIN Madura;
 - berdasarkan surat edaran Dirjend Pendis nomor B-979.I/DJ.I.III/PP.04/06/2020 tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Bantuan Penelitian pada DIPA Satker PTKIN Tahun 2023.

- MENINGGAT :**
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 102 Tahun 2008 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
 - Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang ORTAKER Institut Agama Islam Negeri Madura
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 847);
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;

MENETAPKAN:

MEMUTUSKAN
PENETAPAN PEMENANG BANTUAN PENELITIAN DANA BOPTN BERBASIS
LITAPDIMAS TAHUN 2023

- Kesatu:** Menetapkan Pemenang bantuan Penelitian dana BOPTN berbasis litapdimas Tahun 2023 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Madura sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua:** Pemenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Penelitian Tahun Anggaran 2023.
- Ketiga:** Mengharuskan kepada para pemenang memenuhi output dan outcome penelitian berupa:
- Laporan penelitian hard copy dan upload laporan soft copy melalui Litapdimas.
 - Mengupload artikel penelitian (jenis file Ms. Word) LITAPDIMAS sesuai dengan ketentuan

Keempat: Mengalokasikan sumber biaya untuk pembayaran nominal masing-masing pemenang penelitian pada anggaran BOPTN Tahun 2023;
Kelima Menyatakan bahwa Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan, keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kemenag di Jakarta
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pamekasan
4. Masing-masing Nomine Terpilih
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Rektor IAIN Madura
Nomor : B-153/In.38/R/PP.00.9/01/2023
Tanggal : 09 Januari 2023
Tentang : Penetapan Pemenang Bantuan Penelitian dana BOPTN Berbasis Litapdimas Tahun 2023

**DAFTAR PENETAPAN PEMENANG BANTUAN PENELITIAN DANA BOPTN BERBASIS LITAPDIMAS
TAHUN 2023
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**

No	Register	Judul Penelitian	Klaster
1	231010000068426	Penerapan Pembukuan Akuntansi Sederhana Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (studi Kasus pada Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)	Penelitian Pembinaan/Kapasitas/PT
2	231010000066891	Eksistensi Asosiasi Pelopor Paguyuban Petani Tembakau Madura (p4tm)	Penelitian Pembinaan/Kapasitas/PT
3	231010000068740	Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Se-Madura dalam Pencegahan dan Pendampingan Korban Narkoba	Penelitian Pembinaan/Kapasitas/PT
4	231030000067457	Jejaring Ulama Tafsir Madura: Penelusuran Awal Geneologis, Pengaruh, dan Khazanah Tafsir Lokal Madura	Penelitian Dasar Interdisipliner/PT
5	231030000067147	Efektifitas Layanan Keuangan digital Sebagai Media Pembayaran Non Tunai pada Pondok Pesantren di Madura	Penelitian Dasar Interdisipliner/PT
6	231030000068408	Pola Pergeseran Budaya Patriarkhi di Madura (<i>studi Fenomenologis Relasi Sosial Perempuan Pekerja Rokok di Madura</i>)	Penelitian Dasar Interdisipliner/PT
7	231070000068504	Hubungan Spiritual Leadership dan Entrepreneurship innovation Terhadap Resilient Organization dalam Menghadapi Era Revolusi industri 4.0 pada Pondok Pesantren di Madura	Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi/PT
8	231050000067120	Model Good Tourism Governance Melalui Strategi Islami indonesiawi-madurawi dalam Mem-branding Destinasi Wisata Religi Madura	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional/PT





SURAT PERJANJIAN KEGIATAN
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2023
Nomor : B-829/In.38/R/PP.00.9/03/2023
Tanggal 6 Maret 2023

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut kontrak dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Senin tanggal enam bulan maret tahun dua ribu duapuluh tiga, antara:

1. **H. Ruswandi**, Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura berkedudukan di jalan raya panglegur km.4 pamekasan selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. **H. Atiqullah**, Sebagai Ketua Peneliti Penerima Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2023 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura berkedudukan di jalan raya panglegur km.4 pamekasan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bersepakat untuk mengadakan perjanjian dalam rangka pelaksanaan Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2023 yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
PENDAHULUAN

- (1) Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2023 adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023
- (2) Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2

LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka pelaksanaan bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. Melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
 - c. Menerima laporan pertanggungjawaban.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Menerima dana bantuan Penelitian **Klaster Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi** sejumlah **Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)** melalui Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura Nomor : B-153/In.38/R/PP.00.9/01/2023 Tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan pemenang bantuan penelitian tahun anggaran 2023.
 - b. Memenuhi tagihan *output* dan *Outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.
 - c. Mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan penelitian yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk didalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari rekening Kas Umum Negara dengan 2 (dua) tahapan.
 - Tahap 1 (satu) dibayarkan sebesar 60% setelah selesai penilaian, penyusunan revisi proposal penelitian, dan penanda tangan Berita Acara Pembayaran (BAP) Kegiatan tahap 1 (satu);
 - Tahap 2 (dua) dibayarkan sebesar 40% setelah selesai :
 - mempresentasikan hasil penelitian dalam forum seminar dan mengupload softcopy laporan seminar hasil via aplikasi LITAPDIMAS dalam bentuk pdf.
 - Mengupload softcopy laporan antara (BAB 1 sampai dengan BAB 4) via aplikasi LITAPDIMAS dalam bentuk pdf dan menyetorkan hardcopy laporan antara penelitian via kantor LP2M.

- Mengupload softcopy laporan lengkap penelitian via aplikasi LITAPDIMAS dalam bentuk pdf dan menyetorkan hardcopy laporan lengkap penelitian via kantor LP2M
 - Mengupload softcopy artikel via LITAPDIMAS
 - Mengupload softcopy dummy buku via LITAPDIMAS
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan selama 218 hari dimulai sejak tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023.
- (6) PIHAK KEDUA menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan Sanksi
- a. Apabila dikemudian hari, atas penggunaan dana bantuan penelitian mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksudsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (8) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura Tahun Anggaran 2023

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *Force Majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *Force Majeure* adalah :
 - a. Bencana non-alam seperti pandemic covid-19 dan SAR-Cov-2
 - b. Bencana alam, termasuk didalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. Tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter; dan/atau
 - d. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan dan epidemi
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian ini sebagai akibat dari *Force Majeure* akan diatur Bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
- (3) Hal-hal yang belum Tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian :

PIHAK KEDUA
Penerima Bantuan



H. Atiqullah

PIHAK KESATU
IAIN Madura
Pejabat Pembuat Komitmen

H. Ruswandi

Menyetujui

Kuasa Pengguna Anggaran
Rektor IAIN Madura



Hasanul Hadi



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
(SPTJB)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. Atiqullah**
Alamat : **Jl. Masjid Darul Hikmah Sumber Papan II Larangan Badung
Kec. Palengaan - Pamekasan**

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Madura Nomor : B-153/In.38/R/PP.00.9/01/2023 Tanggal 9 Januari 2023 Tentang Penetapan Pemenang Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2023 dan Surat Perjanjian Kegiatan Bantuan Penelitian Nomor : B-829/In.38/R/PP.00.9/03/2023 Tanggal 6 Maret 2023 mendapatkan Anggaran Penelitian sebesar RP. **15.000.000 (lima belas juta rupiah)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya Penelitian meliputi :

No	Uraian	Jumlah
1	Hubungan Spiritual Leadership dan Entrepreneurship Innovation terhadap Resilient Organization dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 pada Pondok Pesantren di Madura.	15.000.000
	Jumlah	15.000.000

2. Jumlah Uang tersebut pada angka 1 (satu) dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut diatas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pamekasan, 13 Maret 2023

Penerima Bantuan



. Atiqullah

PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN TAHUN 2023
Nomor : B-845/In.38/R/PP.00.9/03/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. Atiqullah**
Alamat : **Jl. Masjid Darul Hikmah Sumber Papan II Larangan Badung
Kec. Palengaan - Pamekasan**

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat
Pembuat Komitmen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sebesar : **Rp. 15.000.000**
(lima belas juta rupiah)

berdasarkan kontrak penelitian :

Tanggal : 6 Maret 2023
Nomor : B-829/In.38/R/PP.00.9/03/2023
Judul Penelitian : **Hubungan Spiritual Leadership dan Entrepreneurship Innovation
terhadap Resilient Organization dalam Menghadapi Era Revolusi
Industri 4.0 pada Pondok Pesantren di Madura**
Nilai kontrak : **Rp. 15.000.000**


Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi
pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian
tersebut di atas saya lalai /cidera janji/ wanprestasi dan/ atau terjadi pemutusan Kontrak
Penelitian, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan Kembali uang ke kas negara sebesar
nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Pamekasan, 13 Maret 2023

Penerima Bantuan



H. Atiqullah



BERITA ACARA PEMBAYARAN TAHAP PERTAMA

Pada hari ini senin tanggal tiga belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh tiga antara yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H. Ruswandi
NIP : 197112062002121002
Jabatan : PPK Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura
Alamat : Jalan Raya Panglegur KM.4 Tlanakan Pameksan
Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : **H. Atiqullah**
NIP : **197305041999031015**
Jabatan : **Ketua Peneliti**
Alamat : **Jl. Masjid Darul Hikmah Sumber Papan II Larangan Badung**
Kec. Palengaan - Pamekasan

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2023 dengan *Klaster Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi* sesuai dengan Surat Perjanjian Kegiatan Nomor : B-829/In.38/R/PP.00.9/03/2023 tanggal 6 Maret 2023.
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Judul Penelitian : **Hubungan Spiritual Leadership dan Entrepreneurship Innovation terhadap Resilient Organization dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 pada Pondok Pesantren di Madura**
 - b. Jumlah Pembayaran Tahap 1 (satu) 60% sebesar **RP. 9.000.000. (sembilan juta rupiah)** dan telah menyelesaikan Pekerjaan Penyusunan Proposal Penelitian sesuai dengan Surat Perjanjian Kegiatan.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
PPK IAIN Madura


H. Ruswandi

PIHAK KEDUA
Penerima Bantuan


H. Atiqullah




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Raya Panglegur Km. 4 Pamekasan ☎ (0324) 327248 Fax. (0324) 322551
website: www.iaimadura.ac.id email: lp2m@iaimadura.ac.id

KUITANSI PEMBAYARAN

Nomor :
Sudah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran IAIN Madura
Jumlah Uang : **Rp. 9.000.000.**
Untuk Pembayaran : Bantuan Penelitian Tahap 1 (satu) 60% **Klaster Kolaborasi**
Antar Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2023

Pamekasan, 13 Maret 2023

Disahkan Oleh,
PPK IAIN Madura


H. Ruswandi



Penerima Bantuan

H. Atiqullah

RENCANA ANGGARA BIAYA PENELITIAN
Pengaruh Hubungan *Spiritual Leadership* dan *Entrepreneurship Innovation*
Terhadap Resilient Organization dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0
pada Pondok Pesantren di Madura

NO	Deskripsi	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1. Pra Penelitian					
1.1 Belanja Bahan					
	Kertas	1	rim	56.000	56.000
	Pulpen	1	dus	29.000	29.000
	Flashdisk	2	buah	130.000	260.000
	Buku Referensi Pendukung	7	eks	150.000	1.050.000
	Tinta	2	buah	100.000	200.000
Jumlah Total 1.1					1.595.000
1.2 Konsultasi Penyusunan Proposal Penelitian (Daring)					
	Honor Narasumber	4	JPL	450.000	1.800.000
Jumlah Total 1.2					1.800.000
2. Pelaksanaan Penelitian					
2.1 Pengumpulan Data					
	Honor Narasumber	5	JPL	200.000	1.000.000
	Transport Peneliti	5	OK	100.000	500.000
Jumlah Total 2.1					1.500.000
2.2 Pengolahan Data					
	Honor Olah Data SPSS	5	JPL	1.000.000	5.000.000
	Honor Analisa Data	5	JPL	450.000	2.250.000
Jumlah Total 2.1					7.250.000
3. Pasca Penelitian					
3.1 Penyusunan Laporan					
	Penggandaan dan Jilid Laporan	3	eks	35.000	105.000
	Biaya Cetak Buku	10	eks	100.000	1.000.000
	Biaya Pendaftaran HAKI	1	keg	450.000	450.000
Jumlah Total 3.1					1.555.000
3.2 Seminar Hasil Proposal					
	Honor Narasumber	2	JPL	450.000	900.000
	Honor Moderator	1	OK	400.000	400.000
Jumlah Total 3.2					1.300.000
JUMLAH TOTAL					15.000.000

Pamekasan, 20 Maret 2023

Peneliti,

Dr. H. Atiqullah, S.Ag., M.Pd.